

## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112 Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptsppalangkaraya@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 503/0001/DPMPTSP-III/IOPSPSMP/II/2025

## **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : YAYASAN HARAPAN INSAN KALIMANTAN, (YAYASAN

KLINIK HASANKA)

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2712220011285

3. Status Penanaman Modal : PMDN

4. Kode KBLI : 85122 - Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah

Swasta

5. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Hasanka Boarding School

Palangka Raya

6. Jenis Pelayanan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

7. Nama Kepala Satuan Pendidikan: RATNA RAHAJENG, M.Pd

8. NPSN : 69975308

9. Akreditasi : - Nilai : A

10. Tahun Berdiri : 2017

11. Telpn/Hp : 08521551335512. Alamat Usaha : JL. SETH ADJI

13. Dasar Penerbitan Izin n Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

Operasional Nomor: 400.3.6.6/28/Disdik.BP-SMP.02/I/2025

Tanggal 06 Januari 2025

14. Masa Berlaku : 2 (Dua) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal 03 Januari 2025

s/d 03 Januari 2027

Dengan persyaratan penyelenggaraan:

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
- 4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 14 Februari 2025





Ditandatangi secara elektronik oleh: Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

VALLERY BUDIANTO, ST.,M.P.W.K Penata Tingkat I (III/d) NIP 198108082010011011 Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 3. Camat \$camat\$ di Palangka Raya